



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.1 / 446 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) FATHIMAH NURUSSHIFAH**  
**KECAMATAN BL. LIMBANGAN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385).
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bl. Limbangan Nomor : 800 / 71 - UPTD Pendidikan tanggal 14 September 2015.
  2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bl. Limbangan Nomor : 421 / 415 - Kec Tanggal 14 September 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : TK FATHIMAH NURUSSHIFAH

Nama Pimpinan : R. Adjeng Rumbagati, S.Pd

Nama Penyelenggara : Yayasan Fathimah Nurushshifah

Rumpun Pendidikan : PAUD

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat Lembaga : Kp. Sindang Tengah No. 55 Rt 05/Rw. 07

Kelurahan / Desa : Limbangan Tengah

Kecamatan : Bl. Limbangan

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar TK Fathimah Nurushshifah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 24 Oktober 2015



Tembusan :

a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bl. Limbangan

b. Yth. Camat Kecamatan Bl. Limbangan

c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Limbangan Tengah